

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Penelitian Normatif**

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem atau norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem atau kaidah atau aturan.<sup>51</sup>

##### **2. Penelitian Empiris**

Metode penelitian empiris yaitu, penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan

---

<sup>51</sup> Ranuhandoo, 2013, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm. 419.

langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peningkatan fisik maupun arsip.

## **B. Jenis Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data skunder.

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>52</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dan narasumber yaitu :

#### **a. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi yaitu Dr. Rr. Anugrah W.
- 2) Restyani selaku pegawai di bidang Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

---

<sup>52</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 174

3) Rika Ismayati, A.Md.Keb selaku penanggung jawab teknis PKPR di Puskesmas Kretek Kabupaten Bantul.

b. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti.<sup>54</sup>

Ketua Komisi D bagian kesehatan DPRD Kabupaten Bantul yaitu Paidi S.IP.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 175.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berbagai literatur seperti :
  - 1) Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusa Media;
  - 2) Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- c. Bahan Hukum Tersier, sebagai landasan penunjang di luar ilmu hukum yang di pakai dalam rangka penelitian ini

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan serta hasil laporan permasalahan yang di teliti, kemudian dengan wawancara bersama responden dan narasumber yang nanti akan dikelolah dan diteliti untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **D. Teknik Pengolahan Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis serta di paparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh di analisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Soejono Soekanto dan Siti Mahmudji, 1985, *Penelitian Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 68-69.